



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 414/Pid.B/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Ibrahim Hamdi alias Kompeng alias lin
2. Tempat lahir : Batu Malenggang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /17 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn II Desa Batu Melenggang Kec. Hinai Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa Ahmad Ibrahim Hamdi als Kompeng als lin ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 414/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 5 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 5 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD IBRAHIM HAMDHI Alias KOMPENG Alias l'Intelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD IBRAHIM HAMDHI Alias KOMPENG Alias l'IN selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Asli Sepeda motor merk Honda Beat BK 5496 PAO An. SITI AMINAH,
- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda motor merk Honda Beat BK 5496 PAO An. SITI AMINAH,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BK 5496 PAO warna hijau putih,
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban SITI AMINAH.
- 1 (satu) buah mancis,
- 1 (satu) buah bambu yang ujungnya terdapat besi pengait yang ujungnya bengkok,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui atas perbuatannya, Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya di dalam tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya di dalam Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AHMAD IBRAHIM HAMDY Alias KOMPENG Alias I'IN bersama saksi YUDISTIRO Alias TIRO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Dusun I Desa Batu Melenggang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya terdakwa ada memesan kepada saksi YUDISTIRO Alias TIRO(dituntut dalam berkas perkara terpisah)untuk mencari sepeda motor untuk dipergunakan sehari-hari dan sepeda motor tersebut dari hasil dari curian, lalu terdakwa mengarahkan saksi YUDISTIRO Alias TIRO(dituntut dalam berkas perkara terpisah)untuk melakukan pencurian disekitaran Dusun I Desa Batu Melenggang Kecamatan Hinai, kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 06.00 Wib, saksi YUDISTIRO Alias TIRO(dituntut dalam berkas perkara terpisah) tiba dirumah terdakwa di Dusun I Desa Batu Melenggang Kecamatan Hinai, lalu setelah terdakwa bertemu dengan saksi YUDISTIRO Alias TIRO(dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan membawa 1 unit SepedaMotor Honda Beat BK 5496 PAO warna hijau putih sesuai dengan pesanterdakwa lalu terdakwa berkata "ini kereta SITI, kalau gitu jual aja ke Medan " lalu sesuai dengan saran dan petunjuk terdakwa, terdakwa mengajak saksi YUDISTIRO Alias TIRO(dituntut dalam berkas perkara terpisah)untuk membawa Sepeda Motor tersebut dijualkan didaerah Medan, lalu saksi YUDISTIRO Alias TIRO(dituntut dalam berkas perkara terpisah)memboncengterdakwa dengan SepedaMotor Honda Beat BK 5496 PAO hasil curian dari rumah korban SITI AMINAH dan setelah berada di Medan, terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang tidak tahu terdakwa namanya di pinang paris Medan Sunggal Kodya Medan lalu terdakwa menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu setelah sepeda motor tersebut dibawa teman terdakwa, dan tidak lama kemudian teman terdakwa kembali dan memberikan terdakwa uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi YUDISTIRO Alias TIRO(dituntut dalam berkas perkara terpisah)lalu terdakwa bersama saksi YUDISTIRO Alias TIRO(dituntut dalam berkas perkara terpisah)pun kembali pulang kerumah mengendarai mobil penumpang umum dan di mobil penumpang umum tersebut, terdakwa diberi uang pembagian hasil penjualan sepeda motor tersebut dari saksi YUDISTIRO Alias TIRO(dituntut dalam berkas perkara terpisah)sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa pun menerimanya dan pada hari Rabu tanggal 27 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa ditangkap petugas Polsek Hinai karena telah melakukan tindak pidana turut serta membantu menjualkan sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh saksi YUDISTIRO Alias TIRO(dituntut dalam berkas perkara terpisah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Aminah, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 05.00 Wib telah terjadi pencurian barang-barang miliksaksi yang dilakukan oleh Terdakwa di Dusun I Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut ketika saksi dibangunkan oleh anak saksi yang bernama saksi Rangga yang ketika itu terbangun dari tidurnya untuk melaksanakan sholat subuh lalu ianya menanyakan sepeda motor Honda Beat BK 5496 PAO sudah tidak ada lagi diparkir dapur dan jendela samping dapur sudah terbuka dan sepeda motor tersebut hilang dalam keadaan kunci lengket di lubang stop kontak on-off sepeda motor dan tidak terpasang pengaman apapun;
- Bahwa kemudian saksi melihat pintu samping rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka, lalu saksi memeriksa barang-barang yang lain yang hilang diambil oleh Terdakwa dan setelah mengeceknya ternyata barang lain yang di ambil oleh Terdakwa adalah Kartu keluarga (KK) asli an. Siti Aminah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli an. Siti Aminah, anting-anting emas milik saksi, jam tangan merk Eiger warna hitam milik saksi Rangga Setiawan, 2 (dua) buah dompet masing-masing berwarna hitam dan coklat serta uang tunai sebesar Rp 40.000,-(empat puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut ke kantor Polsek Hinai untuk proses hukum selanjutnya
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah BPKB Asli Sepeda motor merk Honda Beat BK 5496 PAO An. SITI AMINAH, 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda motor merk Honda Beat BK 5496 PAO An. SITI AMINAH, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BK 5496 PAO warna hijau putih, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah bambu yang ujungnya terdapat besi pengait yang ujungnya bengkok;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Rangga Setiawan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 05.00 Wib telah terjadi pencurian barang-barang miliksaksi yang dilakukan oleh Terdakwa di Dusun I Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut ketika saksi bangun pagi untuk melaksanakan sholat subuh lalu saksi melihat bahwa sepeda motor Honda Beat BK 5496 PAO yang sebelumnya saksi parkir di ruang dapur rumah saksi sudah tidak ada (hilang) dimana sebelumnya sepeda motor merk Honda beat BK 5496 PAO sebelum hilang dalam keadaan terkunci stang dan kunci kontak Sepeda motor saksi letakan dibagasi kecil sepeda motor;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah BPKB Asli Sepeda motor merk Honda Beat BK 5496 PAO An. SITI AMINAH, 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda motor merk Honda Beat BK 5496 PAO An. SITI AMINAH, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BK 5496 PAO warna hijau putih, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah bambu yang ujungnya terdapat besi pengait yang ujungnya bengkok;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 06.00 wib di rumah saya di dusun II Batu Malenggang Kec Hinai Kab. Langkat, Terdakwa bersama Yudistiro Alias Tiro (berkas perkara terpisah) telah menjualkan Sepeda motor merk Honda beat BK 5496 PAO dimana Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada memesan kepada Yudistiro Alias Tiro (berkas perkara terpisah) untuk mencari sepeda motor untuk dipergunakan sehari-hari dan sepeda motor tersebut hasil dari curian lalu Terdakwa mengarahkan Yudistiro Alias Tiro untuk melakukan pencurian disekitaran Dusun I Desa Batu Malenggang Kec. Hinai kemudian hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 06.00 wib, Yudistiro alias Tiro tiba dirumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat BK 5496 PAO warna hijau putih sesuai dengan pesanan Terdakwa lalu sepeda motor tersebut kami jual ke Pinang Paris Medan Sunggal Kodya Medan kepada teman Terdakwa yang Terdakwa tidak tahu namanya;

Halaman5 dari 12 Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut seharga Rp.2.000.000,-(dua Juta rupiah) lalu Terdakwa diberi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dari Yudistiro alias Tiro sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah BPKB Asli Sepeda motor merk Honda Beat BK 5496 PAO An. SITI AMINAH, 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda motor merk Honda Beat BK 5496 PAO An. SITI AMINAH, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BK 5496 PAO warna hijau putih, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah bambu yang ujungnya terdapat besi pengait yang ujungnya bengkok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjualkan barang-barang milik Saksi Siti Aminah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Asli Sepeda motor merk Honda Beat BK 5496 PAO An. SITI AMINAH, 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda motor merk Honda Beat BK 5496 PAO An. SITI AMINAH, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BK 5496 PAO warna hijau putih, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah bambu yang ujungnya terdapat besi pengait yang ujungnya bengkok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 06.00 wib di rumah saya di dusun II Batu Malenggang Kec Hinai Kab. Langkat, Terdakwa bersama Yudistiro Alias Tiro (berkas perkara terpisah) telah menjualkan Sepeda motor merk Honda beat BK 5496 PAO dimana Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada memesan kepada Yudistiro Alias Tiro (berkas perkara terpisah) untuk mencari sepeda motor untuk dipergunakan sehari-hari dan sepeda motor tersebut hasil dari curian lalu Terdakwa mengarahkan Yudistiro Alias Tiro untuk melakukan pencurian disekitaran Dusun I Desa Batu Malenggang Kec. Hinai kemudian hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 06.00 wib, Yudistiro alias Tiro tiba dirumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat BK 5496 PAO warna hijau putih sesuai dengan pesanan Terdaka lalu sepeda motor tersebut kami jual ke Pinang Paris Medan Sunggal Kodya Medan kepada teman Terdakwa yang Terdakwa tidak tahu namanya;

Halaman6 dari 12 Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut seharga Rp.2.000.000,-(dua Juta rupiah) lalu Terdakwa diberi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dari Yudistiro alias Tiro sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah BPKB Asli Sepeda motor merk Honda Beat BK 5496 PAO An. SITI AMINAH, 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda motor merk Honda Beat BK 5496 PAO An. SITI AMINAH, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BK 5496 PAO warna hijau putih, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah bambu yang ujungnya terdapat besi pengait yang ujungnya bengkok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjualkan barang-barang milik Saksi Siti Aminah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggalsebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, Menyewa, Menukari, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah atau Karena Mau Mendapat Keuntungan Menjual, Mempersewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;
3. Barang Tersebut Diketahui Atau Patut Disangkanya Diperoleh Dari Kejahatan;
4. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang/ manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Halaman7 dari 12 Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang/manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang terdakwa ke persidangan, yaitu terdakwa Ahmad Ibrahim Hamdi alias Kompeng alias lin, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukari, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah atau Karena Mau Mendapat Keuntungan, Menjual, Mempersewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, artinya secara yuridis jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka dianggap unsur ini telah terpenuhi sehingga unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Meimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas adalah:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 06.00 wib di rumah saya di dusun II Batu Malenggang Kec Hinai Kab. Langkat, Terdakwa bersama Yudistiro Alias Tiro (berkas perkara terpisah) telah menjualkan Sepeda motor merk Honda beat BK 5496 PAO dimana Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada memesan kepada Yudistiro Alias Tiro (berkas perkara terpisah) untuk mencari sepeda motor untuk dipergunakan sehari-hari dan sepeda motor tersebut hasil dari curian lalu Terdakwa mengarahkan Yudistiro Alias Tiro untuk melakukan pencurian disekitaran Dusun I Desa Batu Malenggang Kec. Hinai kemudian hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 06.00 wib, Yudistiro alias Tiro tiba dirumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat BK 5496 PAO warna hijau putih sesuai dengan pesanan Terdaka lalu sepeda motor tersebut kami jual ke Pinang Paris Medan Sunggal Kodya Medan kepada teman Terdakwa yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut seharga Rp.2.000.000,-(dua Juta rupiah) lalu Terdakwa diberi uang hasil

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sepeda motor tersebut dari Yudistiro alias Tiro sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah BPKB Asli Sepeda motor merk Honda Beat BK 5496 PAO An. SITI AMINAH, 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda motor merk Honda Beat BK 5496 PAO An. SITI AMINAH, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BK 5496 PAO warna hijau putih, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah bambu yang ujungnya terdapat besi pengait yang ujungnya bengkok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjualkan barang-barang milik Saksi Siti Aminah tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa ada mendapat bagian dari penjualan sepeda motor sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini yaitu unsur "karena hendak mendapat untung menjual suatu barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Barang Tersebut Diketahui Atau Patut Disangkanya Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur subjektif, yang dapat dilihat dari kondisi atau keadaan suatu peristiwa ditinjau dari berbagai aspek seperti subjek, syarat-syarat melekat pada objek/benda, tempat dan waktu suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa bersama Yudistiro Alias Tiro (berkas perkara terpisah) telah menjualkan Sepeda motor merk Honda beat BK 5496 PAO dimana Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Tersebut diketahui ataupun Patut Disangkanya Diperoleh Dari Kejahatan" ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

Halaman9 dari 12 Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, telah ternyata Terdakwa melakukan perbuatan penadahan ini tidak sendiri melainkan bersama dengan terdakwa Yudistiro yang perannya berbeda dengan Terdakwa, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana" ini telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan karena Terdakwa telah ditangkap mdan ditahan dalam perkara lain sehingga status penangkapan dan penahanannya tidak perlu ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Asli Sepeda motor merk Honda Beat BK 5496 PAO An. SITI AMINAH, 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda motor merk Honda Beat BK 5496 PAO An. SITI AMINAH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BK 5496 PAO warna hijau putih, maka dikembalikan kepada Siti Aminah sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah bambu yang ujungnya terdapat besi pengait yang ujungnya bengkok, merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwamengakui secara terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan sehingga mempelancarkan proses persidangan;

Halaman10 dari 12 Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudistiro alias Tiroterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengna pidana penjara selama 2 (tahun) dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Asli Sepeda motor merk Honda Beat BK 5496 PAO An. SITI AMINAH;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda motor merk Honda Beat BK 5496 PAO An. SITI AMINAH;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BK 5496 PAO warna hijau putih;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Siti Aminah;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah bambu yang ujungnya terdapat besi pengait yang ujungnya bengkok,Dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepadaTerdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 oleh kami, Andriyansyah, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, SH., M.H., dan Yusrizal, SH. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Syahfan, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Andriyansyah, SH., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Syahfan, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)